

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari sistem keuangan Negara, Pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dana bagi anggaran Negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan Negara. Oleh karena itu, hampir disemua Negara didunia memberlakukan dan mengenakan pajak atas masyarakat sebagai salah satu sumber penerimaan negara, dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda atara suatu negara dengan negara lainnya. (Afriandi. 2009).

Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, khususnya melalui pajak daerah. Dengan dilakukannya sistem otonomi daerah (otda) berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah akan lebih giat dalam membangun rumah tangga daerahnya sendiri melalui pengenaan pajak daerah yang menjadi pendapatan asli daerah.

Untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut, pemerintah sendiri telah menetapkan Undang-Undang mengenai pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Terdapat pada Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah: 1. Pajak Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama (BBN) kendaraan bermotor baik di darat maupun diatas air, Pajak air permukaan, Pajak rokok. 2. Pajak Kabupaten atau Kota yaitu: Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten yang sedang berkembang dan giat dalam menyelenggarakan pembangunan, tentunya pemerintah kabupaten Rokan Hulu membutuhkan banyak dana untuk membiayai pengeluaran tersebut, baik untuk kegiatan pemerintah, maupun untuk pembangunan. Banyak cara yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk menggali sumber penerimaan, diantaranya melalui pajak.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu sudah berulang kali melayangkan surat penagihan pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, di sebabkan karena masih ada sebagian di antara masyarakatnya yang masih kurang paham tentang cara pembayaran pajak BPHTB tersebut. Oleh karena itu petugas kantor memberikan surat teguran/pemberitahuan terlebih dahulu kepada wajib pajak. BPHTB itu sangat penting untuk daerah. Sebab, sesuai dengan peraturan yang ada, pajak tersebut apa bila dibayarkan nantinya akan kembali kedaerah sebesar 64 persen.

Karenanya Pemkab Rohul mengharapkan perusahaan negara itu segera melunasi utangnya.

Dengan latar belakang masalah diatas sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“Mekanisme Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah di sebutkan penulis diatas. Dapat dirumuskan permasalahan penulisan sebagai berikut:
“Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai adalah untuk mengetahui tentang mekanisme pemungutan pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

- a) Untuk menambah pengetahuan tentang mekanisme pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

- b) Untuk menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi BPHTB.
- c) Sebagai bahan masukan atau informasi bagi peneliti lanjutan dengan pembahasan yang sama.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2014.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah secara langsung kelapangan untuk mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat *kualitatif*, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap objektif.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data metode penulisan, analisis data dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROKAN HULU

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Kantor Dinas Pengelolaan keuangan dan aset kabupaten Rokan Hulu, susunan struktur organisasi, uraian tugas (job description), visi, misi, tujuan kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu

BAB III : TINJAUAN TEORI & PRAKTEK

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak, pengertian pajak BPHTB, dasar hukum BPHTB, objek pajak BPHTB, subjek pajak BPHTB, dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan BPHTB, pelaporan pajak dan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), cara pemungutan penetapan dan ketetapan pajak, pembayaran dan penagihan BPHTB.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA